

STRATEGI KEPOLISIAN POLRESTABES SURABAYA DALAM PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KOTA SURABAYA

Rengganis Putri Dewanti¹,
Ismail²,
Bagus Ananda Kurniawan³,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya

*Email¹: rengganispdewanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi kepolisian Polrestabes Surabaya dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana judi online dan apa faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online pada studi di Polrestabes Surabaya dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam penegak hukum terhadap pelaku pidana judi online di Kota Surabaya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi serta peraturan perundang-undangan. Tindak pidana perjudian online merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk kedalam sebuah tindak pidana yang marak terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui argumen, dengan *purposive sampling* untuk memilih sampel, dan menganalisis data secara deskriptif dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam mengatasi perjudian online melalui inovasi teknologi, komunikasi efektif, dan kerjasama masyarakat berhasil mengungkap pelaku.

Kata kunci: Strategi, Kepolisian, Pidana, Penindakan, Judi.

ABSTRACT

This research aims to identify the strategies of the Surabaya City Police (Polrestabes Surabaya) in handling and preventing online gambling crimes, the inhibiting factors in eradicating online gambling, and the police's efforts in law enforcement against online gambling offenders in Surabaya City. According to Article 1, paragraph 1 of Law Number 2 of 2002 on the Police, policing encompasses all matters related to the functions and institutions of the Police as well as legislation. Online gambling crimes are illegal acts and constitute a criminal offense that is prevalent in society. This research uses a qualitative method, collecting data through arguments, with purposive sampling to select samples, and analyzing the data descriptively in narrative form. The results of this research indicate that the strategy of the Surabaya City Police Criminal Investigation Unit (Satreskrim Polrestabes Surabaya) in combating online gambling through technological innovation, effective communication, and community cooperation successfully uncovered the perpetrators.

Keywords: Strategy, Police, Crime, Prosecution, Gambling.

PENDAHULUAN

Menurut Risnawati dan Prihatmi (2019) Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai landasan utama bagi kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Hukum bertugas mengkoordinasikan kepentingan individu dalam masyarakat, dengan harapan agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat berjalan seiring dan tidak bertentangan. Segala perilaku telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Husnul Abdi juga (27 November 2023), 13:06 WIB Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang tidak didasarkan semata pada kekuasaan. Hukum menjadi penuntun yang setiap orang harus taat, tanpa memandang siapa orangnya. Namun, hukum Indonesia perlu terus diperbaharui secara serius agar sesuai dengan perkembangan zaman. Norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, memastikan tata tertib, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan. Setiap interaksi sosial harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kriminalitas atau perilaku abnormal yang sudah menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini. Karena perjudian melibatkan kemungkinan mendapatkan atau kehilangan uang sebagai kompensasi atas pelanggaran hukum, maka pada dasarnya perjudian merupakan tindakan yang melanggar standar moral, agama, dan hukum. Perjudian diklasifikasikan sebagai

kejahatan terhadap kesusilaan dan harga diri berdasarkan hukum pidana. Hal ini didasari oleh pertimbangan finansial, namun sebagian orang berjudi sebagai hobi untuk menjaga pikiran tetap tajam dan membuat menang dan kalah tampak biasa saja. Judi lebih bersifat menebak-nebak dengan iming-iming hadiah, karena banyak orang yang tertarik untuk memenangkan uang dalam jumlah besar dengan modal kecil (berjudi dengan pertimbangan ekonomi); terdapat perjudian dengan modus penipuan, dimana bandar sudah mengetahui hasil tebakannya, sedangkan informasi yang diberikan kepada penebak merupakan hasil pengaturan dan kesepakatan bandar dengan menggunakan media sosial (online); perjudian sepak bola (menebak hasil pertandingan); perjudian permainan kartu yang dimainkan langsung dengan beberapa orang; dan berjudi.

Meskipun kejahatan merupakan aspek kehidupan yang tidak bisa dihindari, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan. Keluarga merupakan kelompok terkecil, dan disitulah pencegahan harus dimulai. Pendidikan yang baik, kasih sayang, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai, serta menjaga keharmonisan keluarga dapat membantu seseorang merasa aman dan terlindungi, sehingga pada gilirannya akan mengurangi keinginannya untuk melakukan kejahatan. Baik ranah pidana maupun perdata mengikutsertakan masyarakat dalam penegakan hukum. Mobilisasi hukum di bidang hukum pidana dapat dimulai oleh

pihak kepolisian atau oleh masyarakat sendiri (Faizal, 2021).

Cara kerja bisnis, perdagangan, dan fungsi pemerintahan telah berubah akibat pesatnya kemajuan teknologi telematika, media, dan telekomunikasi, serta perluasan infrastruktur informasi global. Secara global, munculnya ekonomi berbasis pengetahuan dan masyarakat informasi saat ini dipandang sebagai paradigma yang mendominasi. Kemakmuran bangsa di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka beradaptasi terhadap revolusi digital (Salsabila, 2023). Kemajuan teknologi dan komunikasi telah membawa pergeseran dinamika masyarakat dari lokal ke global. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, menjadi penyebab pergeseran tersebut. Hasil dari penggabungan media elektronik dengan teknologi informasi adalah Internet. Internet telah secara mendasar mengubah cara orang memandang kehidupan.

Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang berkat internet yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya tidak praktis dalam kehidupan nyata karena faktor-faktor tersebut. Melalui internet, masyarakat dapat berbisnis, berhubungan dengan rekan kerja, belajar, berbelanja, menghadiri seminar internasional, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya tanpa dibatasi oleh geografi. Teknologi informasi, khususnya internet, telah meningkatkan pertukaran informasi dalam masyarakat global saat ini. Teknologi informasi dapat memberikan keuntungan, namun juga

mempunyai kelemahan, termasuk kemungkinan terjadinya *cybercrime*. Di era globalisasi ini, kejahatan dunia maya yang didefinisikan sebagai tindakan terlarang yang melibatkan penggunaan komputer dan jaringan elektronik telah muncul sebagai bahaya yang signifikan (Nurfarida, 2023).

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengadu nasib dalam berjudi, menurut Ahmad (2023), hal ini terjadi di semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dengan taruhan mulai dari yang kecil hingga yang besar. Kejahatan berkembang dengan cepat akibat dari banyaknya pihak yang menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih. Perjudian online mulai menyebar dengan cepat dan tersedia untuk semua segmen masyarakat. Sederhananya, perjudian adalah permainan apa pun yang mempertaruhkan uang. Meskipun demikian, perjudian dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, nasional, dan pemerintahan serta pada dasarnya bertentangan dengan prinsip agama, moral, dan hukum. Namun demikian, segala jenis perjudian telah menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara eksplisit maupun diam-diam.

TINJAUAN PUSTAKA

Jeremy Bentham (2022) mendefinisikan perjudian sebagai permainan yang secara umum satu-satunya cara untuk menang adalah melalui kebetulan. Perjudian online yang sering disebut dengan dunia maya,

internet, atau perjudian online adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik yang dapat mengakses dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik. Salah satu komunitas bisnis terbesar di internet adalah industri game. Seringkali, teknik perjudian tradisional digunakan, seperti memasang taruhan atau sekadar mencoba peruntungan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam model perjudian.

Perjudian online mengacu pada segala jenis perjudian yang dilakukan melalui internet, termasuk taruhan olahraga, kasino online, dan poker virtual. Judi online masih menjadi isu yang tergolong baru di masyarakat. Di masa lalu, pertemuan tatap muka adalah cara terbaik untuk belajar tentang perjudian; Kini, kemajuan teknologi semakin memudahkan semua orang mengakses game. Saat ini, para pemain bisa mengakses beragam permainan dari mana saja, termasuk warung internet, asalkan memiliki koneksi internet. Permainan-permainan ini menguntungkan dan menghibur, dan pemain dapat memainkannya dengan relatif mudah (Hasan dkk., 2023).

Karena aksesibilitasnya, perjudian online telah menjadi bagian dari kehidupan kontemporer, khususnya di kalangan anak muda. Perjudian internet menjadi semakin populer karena sangat mudah diakses. Berbeda dengan perjudian tradisional yang membutuhkan lokasi terpencil untuk menghindari kecurigaan, perjudian internet dapat dimainkan di mana saja (Hasan dkk., 2023). Negara turun tangan dengan

memberlakukan undang-undang yang mengatur perilaku tertentu, seperti pengelolaan perjudian, yang melibatkan pencucian uang. Pasal 303 Buku II KUHP mengatur larangan perjudian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian. Sebaliknya, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara tegas tentang game online dan menyoroti larangan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang melibatkan perjudian Mutiarasari Kanya Anindita (Mutiarasari, 2022).

Seperti yang diungkapkan Risa Herdahita Putri (2021), perjudian merupakan kegiatan populer yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan manusia. Meski popularitasnya tersebar luas, perjudian sebenarnya melanggar hukum, moralitas, dan agama. Secara umum, ketika seseorang bertaruh pada satu pilihan dari beberapa alternatif, hanya satu pilihan yang benar dan menang. Taruhan dan peraturan permainan telah ditentukan sebelumnya. Namun bermain game mempunyai banyak kelemahan. Beberapa orang mengembangkan kecanduan judi dan merasa sulit untuk berhenti, yang menyebabkan kerugian finansial dan materi. Perjudian meracuni kehidupan dan perekonomian, tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perjudian dapat merugikan kesejahteraan fisik dan emosional seseorang dan bahkan dapat

mendorong aktivitas kriminal seperti kekerasan, pencurian, dan korupsi (Fatwa dkk., 2024).

Ada sejumlah elemen yang berkontribusi terhadap perjudian yang juga dianggap memiliki hubungan langsung dengan penyebab kejahatan. Seringkali ada dua komponen alasan yang mungkin mengarah pada kejahatan. Secara spesifik variabel yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang, seperti koneksi, lingkungan keluarga, pertimbangan ekonomi, dan derajat pendidikan; mereka termasuk pengaruh psikologis, agama, dan internal. Untuk menghindari kesan bahwa aktivitas ini menghindari pengawasan resmi, pemerintah berupaya untuk melarang perjudian internet. KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Bina Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan PP No. 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian adalah undang-undang yang mengatur perjudian di Indonesia (Andiani dkk., 2023).

Keinginan untuk cepat kaya tanpa harus bekerja keras dan pesatnya pertumbuhan teknologi digital menjadi dua alasan utama mengapa perjudian online semakin populer di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi mempunyai peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan hukum dalam situasi yang melibatkan meningkatnya prevalensi perjudian internet (Indonesia & Undang-Undang Nomor, 2002).

Masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya Polrestabes Surabaya dapat bersinergi untuk lebih berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka penindakan dan pelarangan perjudian online di Kota Surabaya. Akan lebih mudah bagi pihak berwenang untuk menemukan dan menghentikan aktivitas perjudian online dengan keterlibatan komunitas yang aktif, lebih dari 32 juta orang di Indonesia terlibat dalam perjudian online, dan 51 tersangka telah ditahan terkait perjudian online di kota Surabaya pada tahun 2024. (Patoppoi, 2024). Eri Cahyadi merespon terkait data satgas pemberantasan judi online yang menempatkan Jawa Timur diposisi ke empat berdasarkan jumlah pemain terbanyak. Kasus judi online khususnya di Kota Suarabaya sendiri mengalami peningkatan secara seknifikan dalam kurun waktu yang singkat, pihak kepolisian juga telah berkerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs perjudian online karena tidak menutup kemungkinan anak SMP, SMA akan mudah mengikuti judi online (Setiawan & Hartik, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengumpulkan data melalui argumen atau jawaban dari sumber informasi dan kemudian menganalisisnya secara deskriptif dalam bentuk narasi (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya karena tingginya jumlah kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut, dengan 51 tersangka dari laporan kejadian tahun 2024. Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kota terbesar di Jawa Timur dengan masyarakat yang cukup beragam.

Fokus penelitian ini adalah pada strategi Polrestabes Surabaya, khususnya Sat Reskrim, dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana perjudian online di kota Surabaya. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tersebut serta upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi kendala dalam menjalankan program pencegahan dan penindakan. Sumber informasi dalam penelitian ini mencakup Kepala Polisi Sektor Satreskrim Polrestabes Surabaya, anggota Satreskrim, serta masyarakat sekitar daerah Krebangan atau Polrestabes Surabaya.

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumentasi yang mencakup pemeriksaan dokumen perkara terkait perjudian. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

topik penelitian. Pendekatan *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel dan sumber data, dan data yang dikumpulkan mencakup data subjek yang diperoleh langsung dari subjek penelitian serta data fisik yang dikumpulkan di lapangan (Anggito & Johan Setiawan, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Kepolisian Resort Kota Surabaya

Rasa aman adalah salah satu kebutuhan paling mendasar dalam hidup manusia. Ketika rasa aman terjamin, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kepribadian, pola perilaku, serta cara berpikir dan melihat dunia, akan terpengaruh secara positif. Salah satu penyakit sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah perjudian. Perjudian, sebagai permainan yang melibatkan taruhan dan pemilihan satu pilihan dari serangkaian pilihan, harus dikelola dengan bijaksana. Kejahatan seperti perjudian akan selalu ada di masyarakat, dan umat manusia tidak punya pilihan lain selain melarang dan menangani aktivitas ini. Perspektif hukum menyatakan bahwa selama ada kesempatan untuk berjudi dan pemain bisa memperoleh kemenangan dan keuntungan yang diinginkan, perjudian akan terus ada sebagai sarana memperoleh uang dengan cepat tanpa harus bekerja keras.

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam suatu perbuatan pidana dapat dihukum (Arifin dkk., 2023). Dalam

konteks ini, kejahatan terkait perjudian dapat dikurangi namun tidak sepenuhnya diberantas. Strategi pertama yang dilakukan polisi dalam mengatur dan melarang perjudian online adalah melalui patroli siber, di mana aktivitas perjudian online ditemukan. Pendidikan masyarakat juga menjadi langkah penting, dimulai dari keluarga, di mana orang tua diharapkan membantu anak-anak menyadari bahaya perjudian online. Menurut Pasal satu sampai lima Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban umum atau KamTibmas adalah keadaan masyarakat yang dinamis yang diperlukan untuk proses pembangunan nasional (Indonesia & Undang-Undang Nomor, 2002).

Menurut Bapak Brigadir Rahmat Agus Prayogi S.H., Penyidik Satuan Reskrim Jatanras Polrestabes Surabaya, "Strategi Kepolisian dalam mencegah kejahatan judi online melibatkan edukasi mengenai bahaya perjudian dan pengawasan di dunia maya. Polisi memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menekankan bahwa perjudian online adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Selain itu, polisi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberantas situs-situs yang mengandung unsur perjudian online." (Prayogi, 2024) Polisi menggunakan internet untuk patroli dunia maya dan memantau aktivitas yang terindikasi perjudian online. Patroli dan operasi khusus dilakukan secara

acak dan tidak terduga agar pelaku tidak bisa memprediksi kapan akan ada operasi.

Bapak Yogik S.H., Penyidik Unit Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, juga menambahkan bahwa peran Satreskrim adalah melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana, termasuk judi online. Tugas ini melibatkan serangkaian penyelidikan, penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Teknologi modern sangat membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana judi online. Polisi menggunakan perangkat canggih untuk mendeteksi pelaku dan mengandalkan laporan dari masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindakan perjudian online masih kurang maksimal. Beberapa masyarakat enggan melapor karena takut terkena dampak (Yogik, 2024).

Melalui sosialisasi dan himbauan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diharapkan masyarakat akan lebih tanggap dan cepat melapor jika terjadi perjudian online di lingkungan mereka. Pendidikan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Dengan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat, tindakan kriminal seperti perjudian online bisa lebih mudah diidentifikasi dan ditindak. Strategi Polrestabes Surabaya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penindakan aktivitas perjudian online. Masyarakat dan aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan baik akan memudahkan polisi menemukan bukti dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Judi Online di Kota Surabaya

Perjudian online di Kota Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pesatnya kemajuan teknologi digital, banyaknya aplikasi bisnis dan profesional, serta keinginan banyak orang untuk cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran besar, seperti yang dijelaskan oleh Brigpol Rahmat Agus Prayogi, SH, Penyidik Unit Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya.

Menurut Bapak Rahmat, perkembangan teknologi digital yang cepat dan banyaknya aplikasi yang berkembang di bidang bisnis dan pekerjaan membuat orang tertarik untuk berjudi online (Prayogi, 2024). Orang yang berjudi online seringkali berharap menjadi jutawan tanpa harus bekerja keras dan dalam waktu yang lama. Ini juga didorong oleh kondisi sosial di sekitar mereka yang mendukung keinginan untuk cepat kaya. Namun, pencegahan dan penindakan perjudian online dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk faktor sosial dan ekonomi, situasional, serta faktor belajar (Makarin & Astuti, 2023).

Pertama, bagi masyarakat dengan status ekonomi rendah, perjudian sering dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian mereka. Mereka beranggapan dengan modal rendah, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kota Surabaya, terutama bagi urbanisasi yang kurang memiliki keterampilan, membuat mereka tergoda untuk berjudi. Promosi judi online yang

gencar juga membuat masyarakat tergiur, ditambah dengan banyaknya warung kopi dengan akses internet cepat yang membuat mereka semakin sering berjudi online. Penawaran pinjaman online yang mudah juga membuat pemain judi tanpa pikir panjang meminjam uang untuk berjudi (Makarin & Astuti, 2023).

Ketiga, situasi yang memicu perilaku berjudi bisa berasal dari tekanan dan ajakan teman atau kelompok. Tekanan dari kelompok bisa membuat seseorang merasa terasing jika tidak ikut berjudi, terutama di warung kopi yang marak. Penawaran judi online di media sosial dan pinjaman online juga berkontribusi, terutama bagi pengangguran, sehingga secara otomatis mereka terdorong untuk berjudi online.

Kedua, faktor belajar memiliki efek besar terhadap perilaku berjudi. Seseorang mungkin awalnya hanya ingin mencoba, tetapi karena penasaran, mereka terus berjudi. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan membuat mereka tidak berpikir panjang dalam berjudi online (Makarin & Astuti, 2023).

Untuk mendukung pencegahan dan penindakan judi online, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain memperluas lapangan pekerjaan, melakukan razia rutin, dan memblokir situs-situs judi online. Pemblokiran situs dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan di bidang transaksi elektronik. Namun, seiring waktu, semakin canggih sistem atau aplikasi yang digunakan untuk membuka blokir tersebut (Siringoringo dkk., 2024).

Hambatan dalam pencegahan judi online mencakup rendahnya pengetahuan masyarakat terkait judi online dan kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik. Banyak masyarakat yang menganggap judi online hanya sebagai permainan dan tidak merugikan orang lain, sehingga mereka tidak menyadari konsekuensi hukumnya. Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam mengungkap pelaku judi online juga menjadi hambatan, sehingga dibutuhkan bantuan ahli (Siringoringo dkk., 2024).

Dampak perjudian online terhadap masyarakat sangat besar. Orang yang berjudi online bisa merasa ketagihan dan ketika kalah, mereka akan mencari uang lagi dengan cara mencuri atau berhutang. Ketergantungan pada judi online bisa menurunkan kualitas hidup, menyebabkan stres, dan bahkan berujung pada konsekuensi hukum serius seperti denda besar dan penjara. Perjudian online juga bisa berdampak buruk pada keluarga, dengan banyak istri yang mengajukan cerai karena suami kecanduan judi online (Siringoringo dkk., 2024).

Jumlah kasus perjudian online di Kota Surabaya cukup tinggi. Menurut data yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya, periode 2023-2024 mencatat 151 orang terlibat dalam perjudian online dan ada 2.500 kasus selama operasi. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan maksimal, masih banyak kasus yang dilaporkan tidak selesai, biasanya karena minimnya barang bukti dan pelaku yang sedang hamil sehingga tidak dapat diproses

oleh penyidik. Banyaknya situs web yang dapat diakses oleh pelaku judi juga mempersulit pihak kepolisian dalam mencegah perjudian online.

Upaya Kepolisian Resort Kota Surabaya

Perjudian online adalah bentuk kejahatan yang melanggar hukum dan seringkali merupakan bagian dari kegiatan kriminal yang lebih besar. Seperti perjudian tradisional, perjudian internet memanfaatkan sumber daya media online untuk melakukan taruhan melalui transfer pembayaran bank. Di Surabaya, kepolisian sering menerima laporan dari masyarakat tentang kegiatan perjudian online. Setelah menerima informasi tersebut, kepolisian segera melakukan penyelidikan di media sosial untuk memastikan keakuratan laporan tersebut.

Brigadir Polisi (Brigpol) Rahmat Agus Prayogi, S.H, seorang penyidik Unit Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, dalam wawancara menjelaskan bahwa perjudian di dunia ini sulit dihilangkan karena faktor ekonomi yang mendorong orang untuk mencari uang secara instan. "Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian," ujarnya. Menurut Brigpol Rahmat, dalam perjudian, pelaku dan korban seringkali merupakan satu kesatuan, di mana pelaku juga bisa menjadi korban dari sistem yang mereka ciptakan.

Polisi di Surabaya telah membentuk tim khusus untuk menangani perjudian online,

termasuk patroli di media sosial dan operasi khusus. Mereka memantau akun-akun yang diduga terlibat dalam perjudian online dan mengumpulkan bukti serta keterangan dari pelaku dan saksi. Jika terbukti ada kegiatan perjudian ilegal, polisi akan melakukan penangkapan dan proses hukum sesuai dengan KUHP. Dalam satu kasus, Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat judi online dan menangkap delapan orang, termasuk seorang koordinator di Jawa Timur dan seorang "*big boss*".

Ahmad Zayed juga menjelaskan bahwa kecanduan judi online dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesulitan keuangan dan keinginan kuat untuk terus berjudi. Polisi terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai langkah, termasuk upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif melibatkan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat, terutama siswa-siswi, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online. "Langkah-langkah kami dalam melakukan upaya pre-emptif yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi dan masyarakat sekitar dengan datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya," kata Brigpol Rahmat.

Upaya preventif dilakukan dengan berkolaborasi dengan Kominfo untuk menutup situs-situs judi online. Brigpol Rahmat menyatakan bahwa tindakan ini penting untuk menghindari dampak negatif perjudian online. "Upaya preventif terutama pada penyidik dari pihak satuan Satreskrim untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online yaitu dengan

cara berkolaborasi dengan Kominfo, untuk menutup situs-situs judi online yang ada di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, upaya represif melibatkan tindakan tegas terhadap pelaku judi online. Polisi menangkap dan memproses pelaku agar disidangkan di hadapan hakim, dengan tujuan menimbulkan efek jera. Brigpol Rahmat menjelaskan, "Upaya represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dengan tidak melakukan tindakannya kembali."

Data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki jumlah kasus judi online tertinggi di Indonesia. Setiap bulan, polisi menindak ratusan pelaku judi. Di Surabaya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap delapan orang yang terlibat dalam sindikat judi online, termasuk seorang koordinator dan seorang "*big boss*". "Sesuai hasil penyelidikan dari pelaku, ternyata mereka menyetero uang judi online mereka ke tersangka. Kemudian kami amankan ke daerah Mulyosari," ungkap AKBP Mirzal Maulana.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resort Kota Surabaya dalam menangani perjudian online mencakup berbagai langkah preventif, represif, dan pre-emptif yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kegiatan perjudian ilegal di masyarakat. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar,

upaya ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat Surabaya.

Masyarakat Umum

Masyarakat adalah kumpulan individu yang terhubung melalui adat istiadat, aturan, dan tradisi yang mendukung kehidupan komunal. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan warga Kecamatan Krembangan untuk memahami pandangan mereka tentang perjudian online. Persepsi dan harapan masyarakat Krembangan tentang perjudian online sangat bermacam-macam. Saat ditanya tentang pandangan mereka terhadap judi online, seorang warga menekankan bahaya perjudian ini. "Jangan sampai kalian mencoba-coba judi online ataupun judi lainnya karena akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Awalnya kalian akan dimenangkan oleh bandar, membuat kalian ketagihan, namun lama-lama akan dibuat bangkrut perlahan," ujarnya. Banyak situs judi yang berkembang di Indonesia, mulai dari judi bola hingga judi slot. Meskipun pemerintah telah memblokir banyak situs, orang masih bisa menerobos masuk ke situs judi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa judi online sangat merugikan dan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah.

Warga juga mengakui bahwa polisi sering melakukan patroli di daerah mereka untuk memberantas judi online. "Judi online saat ini sangat populer di kalangan

masyarakat dan berdampak negatif terhadap pemainnya. Polri bertindak tegas untuk memberantas judi online melalui penyuluhan kepada masyarakat dan patroli," kata salah satu warga. Mereka merasa bahwa tindakan polisi sudah tepat, namun masyarakat juga harus proaktif melaporkan kegiatan judi online di sekitar mereka untuk membantu polisi mengamankan pelaku. Ketika ditanya tentang dampak dari kebiasaan judi online, seorang warga menjelaskan bahwa perjudian menyebabkan keresahan di masyarakat. "Pelaku judi online sering kali menjadi kecanduan, melakukan pencurian karena kekurangan finansial, dan kurang sopan dalam berperilaku," katanya. Banyak yang bermain judi online karena mengira akan mendapatkan keuntungan besar, padahal justru merusak nilai-nilai sosial dan norma agama. Misalnya, remaja yang tadinya aktif di kegiatan keagamaan menjadi tidak mau lagi berpartisipasi karena terjerat judi online.

Harapan masyarakat setelah mengetahui fenomena judi online di Kecamatan Krembangan adalah agar tidak semakin banyak korban. "Harapannya tidak semakin banyak korban pemain judi online, dan masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaannya terhadap lingkungan sekitar tentang adanya tindakan perjudian online maupun offline," ujar seorang warga. Mereka juga berharap kepolisian terus memberantas perjudian online dan memproses pelaku untuk memberikan efek jera. Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, judi online dianggap

sebagai perilaku menyimpang yang merusak masyarakat, khususnya remaja. Masyarakat harus berhati-hati dan menghindari perjudian online serta mendukung upaya polisi dalam memberantas kegiatan ilegal ini demi kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Simpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, strategi Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam mengatasi perjudian online melibatkan inovasi teknologi, komunikasi yang efektif, dan kerjasama dengan masyarakat. Inovasi memungkinkan masyarakat memanfaatkan teknologi canggih untuk melaporkan perjudian, sementara anggota kepolisian memonitor laporan tersebut. Pengumpulan bukti dan penyuluhan melalui patroli serta kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kabtibmas) merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengungkap pelaku perjudian. Pendekatan ini memastikan strategi yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Faktor penyebab tindak pidana judi online di Surabaya meliputi perkembangan teknologi digital yang pesat, keinginan cepat kaya tanpa kerja keras, tekanan situasional dari lingkungan, dan pengaruh pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Upaya pencegahan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya meliputi langkah preventif, represif, dan preemptif, seperti penanaman nilai-nilai keamanan di masyarakat, kerjasama dengan Kominfo untuk

memblokir situs judi, serta patroli keamanan. Dalam upaya represif, polisi bekerjasama dengan kejaksaan dan pengadilan untuk menghukum pelaku. Tahun 2024, ada 51 tersangka kasus judi online di Surabaya, termasuk dua anggota Satpol PP yang dipecat karena terlibat judi online. Ini menunjukkan dampak buruk judi online dan pentingnya upaya penegakan hukum yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2023). *Judi Online*. UMG. <https://eprints.umg.ac.id/8546/6/BAB%pdf>
- Andiani, Dwi, A., & Ruslie, A. S. (2023). Ratio Decidendi Pelaku Judi Online Slot (Pada Putusan Nomor 2283/PID. B/2021/PN. SBY). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).
- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jejak Publisher.
- Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104–1115. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836>
- Bentham, J. (2022). Fenomena Judi Online Hukum & Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Faizal, P. (2021). *UPAYA PLN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI LAMPUNG UTARA (Studi di PT PLN Lampung Utara)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Fatwa, A. F., Nashrullah, A. F., Zaydan Arief Athallah, Salman Ahmed Saladin Ivanza, & Saifuddin Zuhri. (2024). Dampak Iklan Judi Online pada Platform Media Sosial Instagram terhadap Ekonomi dan Moralitas Umat Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Hukum Syariah*, 2(1).
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Indonesia, R., & Undang-Undang Nomor. (2002). *Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. LN Nomor.
- Makarim, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Mutiarasari, K. A. (2022). *Pasal 303 KUHP*. detikNews.
- Nurfarida. (2023). *Perkembangan Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Metro Jambi. www.metrojambi.com
- Patoppoi, B. (2024). *Jumlah Judi Online*. Radio Suara Surabaya.
- Prayogi, R. A. (2024). *Strategi Kepolisian dalam mencegah kejahatan judi online* [Wawancara bersama Penyidik Satuan Reskrim Jatanras Polrestabes Surabaya]. Narasumber.
- Putri, R. H. (2021). Permainan Judi [Informasi]. *Historia*. <https://historia.id/kuno/artides/main-judi-masa-jawa-kuno-vymd5/page/1>
- Risnawati. (2019). *Kecanduan Judi Online*. UNM. https://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_2
- Salsabila, D. (2023). *Membongkar Rahasia Perkembangan Teknologi Yang Membuat Dunia Semakin Canggih*. Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga.
- Setiawan, A. D., & Hartik, A. (2024). Marak Judi Online, Wali Kota Surabaya Berencana Bentuk Satgas [News]. *Kompas.com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/154127478/marak-judi-online-wali-kota-surabaya-berencana-bentuk-satgas>
- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948–10956. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>
- Yogik. (2024). *Strategi Kepolisian dalam mencegah kejahatan judi online* [Wawancara bersama Penyidik Unit Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya]. Narasumber.